

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan :

1. Kepala daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Kepala Daerah yang juga merupakan penentu arah kebijakan pada suatu daerah, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang terlahir dari asas demokrasi menjadi harapan semua masyarakat untuk dapat menciptakan pembangunan di daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kepala daerah memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan dalam mengatur dan mengurus daerah sesuai dengan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan asas dekosentrasi. Selain memiliki kewenangan kepala daerah bahwa kedudukan kepala daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, dan peningkatan keuangan daerah.

Dalam pembangunan kepala daerah memiliki peran penting bagaimana bisa menciptakan arah tatanan kelola pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kepentingan daerah, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian dan fasilitas umum lainnya, yang bisa menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat daerah. Selanjutnya dalam upaya peningkatan keuangan daerah kepala

daerah memiliki peran untuk mengembangkan perekonomian daerah yang bertumpuh pada sumber daya daerah, yang membuat berkurangnya ketergantungan pembiayaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Selanjutnya kepala daerah memiliki peran penting dalam membuka lapangan investasi yang bisa menarik para investor untuk menanamkan modalnya di daerah yang dia pimpin, yang bisa meningkatkan keuangan daerah melalui retribusi dan pajak daerah.

2. Rekrutmen kepala daerah yang di atur oleh undang-undang memiliki dua sistem, pertama melalui jalur partai politik, kedua melalui jalur perseorangan (independen). Jalur partai politik adalah kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus memiliki dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kuota sesuai dengan perundang-undangan. Jalur perseorangan adalah kepala daerah yang terpilih tidak di dukung oleh partai politik atau gabungan partai politik tetapi di dukung oleh masyarakat langsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang disebut lembaga eksekutif memiliki mitra kerja dengan DPRD yang disebut dengan lembaga legislatif, dalam menjalankan aktivitas pemerintahan kedua lembaga ini memiliki peran yang sama-sama penting untuk menentukan kebijakan pemerintah. Hubungan kerja dua lembaga ini bisa berjalan harmonis juga bisa tidak harmonis. Harmonisasi kedua lembaga ini bisa juga di latang belakangi dengan persamaan visi dalam membangun, persamaan

politik. Selanjutnya yang bisa memunculkan ketidakharmonisannya seperti, perbedaan pandangan kepentingan pembangunan, perbedaan politik, dan lemahnya leadership.

B. Saran

Eksekutif dan Legislatif merupakan lembaga Negara yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintah pusat maupun daerah, maka peran itu harus selalu tercipta harmonis agar bisa menciptakan kebijakan yang mengakomodir semua kepentingan masyarakat, hendaknya kedua lembaga ini tidak saling bertentangan ketika dalam menentukan kebijakan, hendaknya lembaga ini mengedepankan asas musyawarah, baik yang sebagai kepala daerah maupun DPRD, baik yang berstatus anggota partai politik maupun yang tidak berstatus anggota partai politik.